

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM REGISTRASI *PROVIDER* KARTU PRABAYAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

SULISTIANA

02011182126018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM REGISTRASI *PROVIDER* KARTU PRABAYAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

SULISTIANA

02011182126018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SULISTIANA
NIM : 02011182126018
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN
DALAM REGISTRASI *PROVIDER* KARTU PRABAYAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, **07 Juli 2025**

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum.
NIP 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



H. Agus Trisaka, S.H., M. Kn., B.KP.
NIP 167107160660007



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sulistiana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126018
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/14 April 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata I
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 02 Juni 2025



Sulistiana

NIM 02011182126018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“But perhaps you dislike something which is good for you and like something which is bad for you. Allah knows and you do not know”

(Quran 2:216)

Dengan kerendahan hati,

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Ibu dan Adikku Tercinta**
- **Almamaterku yang Kubanggakan**
- **Rekan Seperjuanganku**
- **Keluarga Besarku Tercinta**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengungkapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, doa, semangat dan segala bentuk bantuan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, berkat limpahan rahmat dan berkah-Nya dalam memberikan arahan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat merampungkan penulisan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW, shalawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada suri tauladan yang menjadi pondasi penulis dalam menjalankan setiap perjalanan kehidupan;
3. Ibu dan Adik tercinta, yang cintanya sepanjang waktu diberikan kepada penulis, untuk Ibu belahan jiwaku dan adik penyemangat hidupku, terima kasih atas segala pengorbanan dan dukungan sebagai bentuk kasih dan sayang, terima kasih atas segala doa yang dipanjatkan, semangat yang diberikan, segala bentuk dukungan baik moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Pembantu Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama Penulis, terima kasih atas waktu, arahan serta masukan yang diberikan, penulisan skripsi ini tidak luput dari bimbingan yang diberikan oleh Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.;
9. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp, selaku Dosen Pendamping, terima kasih atas waktu, arahan serta masukan yang diberikan, penulisan skripsi ini tidak luput dari bimbingan yang diberikan oleh Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.Kp.;
10. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, SH., M.H., LL.M. dan Ibu Dr. Henny Yuningsih., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik memberikan masukan terkait perkuliahan dan saran dalam penulisan skripsi:
11. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dukungan dan arahan dalam proses belajar mengajar selama perkuliahan;
12. Bapak dan Ibu Tenaga Pengajar PLKH 2024 yang memberikan ilmu secara teoritik maupun praktik dalam persidangan;
13. Seluruh Tenaga Kependidikan, Karyawan/ti, Pustakawan/wati Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang membantu proses administrasi dari awal sampai akhir perkuliahan;

14. Bapak dan Ibu Dosen Penguji Seminar proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan saran dan masukan serta arahan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Perdata 2023/2024;
16. Sahabat tercinta dari awal perkuliahan Shirly dan Regina, terima kasih telah kebersamai penulis dalam menjalani studi, sebagai tempat berkeluh kesah dan bersandar serta memberikan cinta kasih serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
17. Sahabat seperjuanganku lainnya dalam grup “kita pasti bisa” (Salma, Febby, Ipeh) terima kasih atas dukungan yang luar biasa dan canda tawa yang diberikan serta semangat yang ditularkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Teman-teman seperjuangan Almamater, khususnya Tije, Dwi, Widya, Septi, Alhadist, Athuf, Farhan, Rivai, Lendy, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan luar biasa yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
19. Sahabat tercinta penulis terkhusus (Zaskia, Ruth, Dira, Diah dan Indri), terima kasih telah memberikan dukungan semangat, hiburan, canda dan tawa kepada penulis yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini;
20. Teman-teman seperjuangan semasa PLKH khususnya Defni Cecilia, Reza Trisa, Diva, Widiatun, Aulia, Abeltia, Melanie, Angel, Zhalwa, Alhadist, Reza Febrian, Gabriel, Fajri, terima kasih atas kebersamaan dan ilmu yang diberikan selama PLKH 2024;
21. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini;

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, shalawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya dan menjadi pengikutnya hingga akhir zaman.

Puji dan syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi *Provider* Kartu Prabayar Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.KP. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Indralaya, 02 Juni 2025



Sulistiana

NIM. 02011182126018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Perjanjian	11
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Teori Tanggung Jawab	15
F. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	20
5. Analisis Bahan Penelitian	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum	23
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	25

3. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	26
4. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	27
5. Hak dan Kewajiban Konsumen	30
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	35
7. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	36
B. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi	38
1. Pengertian Umum Data Pribadi	38
2. Jenis-Jenis Data Pribadi	39
3. Pengaturan Data Pribadi	40
4. Faktor yang Memengaruhi Privasi	41
C. Tinjauan Umum tentang <i>Provider</i> Kartu Prabayar	42
1. Pengertian <i>Provider</i> Kartu Prabayar	42
2. Jenis-Jenis <i>Provider</i> Kartu Prabayar	44
D. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab	45
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tanggung Jawab	45
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	48
3. Jenis-Jenis Tanggung Jawab	49
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi <i>Provider</i> Kartu Prabayar menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	51
1. Proses Pelaksanaan Registrasi <i>Provider</i> Kartu Prabayar	51
2. Tujuan Pemberlakuan Registrasi <i>Provider</i> Kartu Prabayar	53
3. Analisis Perjanjian Jual Beli antara Pihak <i>Provider</i> Kartu Prabayar dan Konsumen Jasa Telekomunikasi.....	55
4. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli <i>Provider</i> Kartu Prabayar	66
5. Bentuk Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi <i>Provider</i> Kartu Prabayar menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	69

6. Proses Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi <i>Provider</i> Kartu Prabayar menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	80
B. Tanggung Jawab Pihak <i>Provider</i> Kartu Prabayar terhadap Kebocoran Data Pribadi yang Merugikan Konsumen	81
1. Analisis Tanggung Jawab Pihak <i>Provider</i> Kartu Prabayar terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi Kartu Prabayar	81
a. Berdasarkan Wanprestasi	81
b. Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum	84
2. Bentuk Tanggung Jawab Pihak <i>Provider</i> Kartu Prabayar terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Registrasi Kartu Prabayar	88
C. Upaya Perlindungan Hukum Pemerintah untuk Mencegah Terjadinya Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna <i>Provider</i> Kartu Prabayar menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	92
1. Penyebab Kebocoran Data Pribadi	92
2. Kasus Kebocoran Data Pribadi	93
3. Bentuk Perlindungan Hukum Pemerintah dalam Mencegah Kebocoran Data Pribadi dan Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna <i>Provider</i> Kartu Prabayar menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	96
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102

Nama : Sulistiana
NIM : 02011182126018
Judul : Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi
Provider Kartu Prabayar Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.


ABSTRAK


Pelaksanaan registrasi *provider* kartu prabayar berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi menyertakan data pribadi NIK dan Nomor KK yang berdampak pada perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data pribadi bidang telekomunikasi tahun 2022 menjadikan Indonesia sebagai negara Asia dengan kebocoran data pribadi tertinggi, kasus terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum data pribadi konsumen kartu prabayar menurut UU PDP dan tanggung jawab *provider* kartu prabayar terhadap kebocoran data pribadi serta perlindungan hukum pemerintah dalam mencegah kebocoran data pribadi pengguna kartu prabayar berdasarkan UU PDP. Penelitian dilakukan normatif menggunakan pendekatan undang-undang, analitis, konseptual. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen kartu prabayar berdasarkan UU PDP berupa pembagian hak dan kewajiban, Bab IV Hak subjek Data Pribadi dan Bab VI Kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, tanggung jawab *provider* terhadap kebocoran data pribadi dalam Pasal 57 terkait sanksi administratif dan Pasal 67 mengatur sanksi pidana. Perlindungan hukum pemerintah mencegah kebocoran data pribadi dalam Pasal 27 tentang transparansi pemrosesan data pribadi dan Pasal 36 tentang kewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi.

Kata kunci: *Data Pribadi; Perlindungan Hukum; Registrasi Kartu Prabayar.*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., B.KP.
NIP 167107160660007

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**


Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 membawa arus laju perkembangan teknologi menjadi semakin pesat. Saat ini Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak luput dari adanya penggunaan internet, perolehan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet Indonesia menyentuh total 221 juta pengguna pada periode tahun 2024. Yang membuktikan adanya peningkatan sekitar 1,31% dibandingkan periode sebelumnya yang sebanyak 215 juta pengguna.¹

Salah satu bidang yang paling identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yaitu bidang telekomunikasi. *Smartphone* atau telepon seluler merupakan bukti dari adanya kemajuan teknologi bidang telekomunikasi, hadirnya *smartphone* sebagai alat canggih perantara komunikasi global dapat menghubungkan setiap individu dari berbagai penjuru dunia secara praktis dan mudah dalam genggam tangan dengan jaringan nirkabel.

Penggunaan telepon seluler tidak lepas dari adanya penggunaan *provider SIM Card* atau kartu SIM, semakin tinggi permintaan atas penggunaan *smartphone*, semakin tinggi juga permintaan konsumen atas aktivasi *provider* kartu prabayar, hal ini karena *provider* kartu prabayar berfungsi sebagai penunjang efektivitas penggunaan *smartphone*. *Provider* kartu prabayar merupakan penyedia jasa

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei Jumlah Pengguna Internet APJII 2024", diunduh dari APJII <https://survei.apjii.or.id/home>, diakses pada tanggal 06 September 2024 pukul 14.16 WIB

layanan telekomunikasi yang menawarkan jasa layanan berupa penggunaan internet, *short message service (SMS)*, layanan telepon domestik dan internasional serta penggunaan data internet, yang dimaksud dengan Prabayar artinya sistem pembayaran di muka dimana pengguna harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan pembelian pulsa atau paket data sebelum dapat menikmati jasa layanan telekomunikasi. Ada banyak contoh *provider* kartu Prabayar di Indonesia antara lain seperti: telkomsel, smartfren, dan operator lainnya dengan sistem pembayaran lebih dahulu.²

Dalam hal penggunaan *provider* kartu Prabayar, Pemerintah mewajibkan setiap pengguna melakukan aktivasi terlebih dahulu, hal ini sebagai bentuk upaya meningkatkan keamanan di era digitalisasi dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan serta melindungi hak privasi atas data pribadi konsumen, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.³ Pada dasarnya pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi ini tidak lepas dari adanya kolaborasi hukum antara Kementerian Informasi dan Komunikasi bersama dengan pemerintah di bidang Administrasi Kependudukan,

² Irene Radius Saretta, "Kenali dulu Perbedaan Kartu Prabayar dan Pascabayar Agar Tak Salah Pilih", diunduh dari cermati, <https://www.cermati.com/artikel/kartu-prabayar-atau-pascabayar-kenali-dulu-kelebihan-dan-kekurangannya-agar-tak-salah-pilih>, diakses pada 06 September 2024 pada pukul 12.26 WIB.

³ Gede Arimbawa, Nyoman Putu Budiarta, dan Nyoman Gede Sugiarta, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi SIM Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 289-290.

hal ini karena registrasi yang dilakukan oleh calon pengguna kartu SIM dalam melakukan validasi data untuk aktivasi kartu perlu menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) dan atau nama ibu kandung. Ketiga data tersebut merupakan data pribadi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang termasuk dalam data pribadi beberapa diantaranya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).⁴

Latar belakang dibentuknya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi ini sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan siber dunia maya, diberlakukannya aktivasi *provider* kartu prabayar dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK) dan atau nama ibu kandung ini berakibat pada pembatasan registrasi, peraturan ini diharapkan dapat membantu agar setiap konsumen dapat dikenali identitasnya, sehingga apabila terjadi kejahatan siber dapat diidentifikasi pelakunya melalui registrasi *provider* kartu prabayar ini.⁵

Pada kenyataannya upaya pemerintah ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, wajib registrasi kartu prabayar dengan data pribadi ini justru mengancam keamanan hak atas data pribadi konsumen jasa telekomunikasi, Peraturan yang diharapkan menjadi payung bagi perlindungan data pribadi

⁴ Belgis Octa Fajrin, "Perlindungan Hukum Pengguna Nomor Telepon Seluler dari Penyebaran Tanpa Hak atas Data Pribadinya", *PUSKAPSI Law review Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 162.

⁵ Remy Mierkhahani, Antonius Gunawan Dharmadji, dan Mukti Harjo Pratama, "Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain", *Jurnal Hukum Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 243.

konsumen, sebaliknya menjadi gerbang bagi para pelaku kejahatan siber untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dengan meretas data pribadi konsumen jasa telekomunikasi.

Kebocoran data pribadi tahun 2022 menjadikan Indonesia sebagai negara Asia dengan tingkat kebocoran data pribadi tertinggi. Berdasarkan laporan dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFANET)* menyampaikan total kasus kebocoran data pribadi jasa telekomunikasi tembus pada angka 1,3 miliar data yang bocor, Pada layanan internet “*breached.co*” sebuah akun bernama “Bjorka” menyatakan kepemilikan informasi dengan total satu miliar nomor ponsel Indonesia. Akun tersebut juga menjual 87 *GigaByte* data pribadi dengan total harga sekitar Rp. 743.000.000.00. juta rupiah. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan bahwa data yang bocor berasal dari registrasi kartu SIM, diperkuat dengan bukti bahwa data yang bocor tersebut terdapat NIK, nomor telepon dan nama *provider* kartu SIM, seluruh data yang bocor kisaran 325 juta data pribadi dari adanya registrasi *provider* kartu SIM hingga tahun 2020 data menunjukkan bahwa kebocoran data tersebut mengacu lebih banyak pada *provider* kartu prabayar.⁶

Pada kasus kebocoran data pribadi konsumen jasa telekomunikasi ini pihak yang berhak untuk bertanggung jawab adalah pemerintah sebagai pembentuk dan penegak peraturan perlindungan data pribadi dan pihak *provider* kartu SIM, hal ini karena timbulnya hubungan hukum antara pihak *provider* dan pengguna jasa telekomunikasi. dari adanya jual beli kartu prabayar antara pihak pengguna sebagai

⁶ Lilik Prihatin, Muhammad Achwan, dan Citra Candra Dewi, “Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, *Jurnal Hukum Unes Law Review*, Vol. 5, Issue 4, 2023, hlm. 4128.

konsumen dan pihak *provider* sebagai pelaku usaha sehingga mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban bagi keduanya, dimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 yang menyatakan terkait kewajiban pihak jasa telekomunikasi:”penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pengguna jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.

Informasi yang perlu dirahasiakan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 tersebut merupakan data pribadi konsumen *provider* kartu prabayar sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dijaga dan dirahasiakan, hal ini untuk melindungi hak-hak atas data pribadi yang sifatnya privasi. Apabila hak atas data pribadi tersebut dilanggar maka pengguna dari *provider* kartu prabayar telah dirugikan karena telah dilanggarnya hak konstitusional dan hak atas data pribadi miliknya berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 yaitu:“setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Data pribadi merupakan dasar bagi kebebasan dan harga diri setiap individu. Perlindungan data pribadi menjadi tembok bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, dan keagamaan. Konsep perlindungan data menyatakan bahwa individu memiliki hak untuk berbagi atau bertukar data pribadi mereka. Setiap individu juga

memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan dalam pemrosesan serta pemindahan data pribadi tersebut.⁷

Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa: “data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan lingkup dari perlindungan hak asasi manusia, sehingga pengaturan yang menyangkut data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu undang-undang tentang perlindungan data pribadi menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi. Hal ini karena perlindungan terhadap data pribadi sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional Indonesia terutama dalam menunjang ekonomi digital dan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta terkait pertahanan dan keamanan nasional.⁸

Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya perlindungan data pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional. Perumusan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu dalam masyarakat. Perlindungan yang memadai atas data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data

⁷ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi: UU RI No. 27 Tahun 2022*, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2023, hlm. 3-4.

⁸ Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 20.

pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau berpotensi melanggar hak pribadinya.⁹

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan atau keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup, aturan mengenai perlindungan konsumen juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dasarnya terbagi menjadi dua bentuk. Pertama merupakan bentuk perlindungan data pribadi melalui pengamanan fisik seperti pengamanan sistem *firewell* dan *enkripsi* untuk melindungi data saat disimpan atau dikirim. Kedua yaitu bentuk perlindungan data pribadi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait para pihak dan pengelolaan data pribadi yang di dalamnya juga mengatur mengenai kewenangan, penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu, dan penyelewengan terhadap data pribadi.¹¹

Perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya tercantum dalam satu peraturan saja, ada banyak peraturan Indonesia yang mengatur terkait perlindungan

⁹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan 1 2023, hlm.65.

¹⁰ Nanang Nugraha, *Perlindungan Konsumen Era Digital*, Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2023, hlm. 2-3.

¹¹ Elfian Fauzi dan Nabila Alif, "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", *Legal Studies Journal*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 447.

data pribadi, karena penjaminan perlindungan data pribadi termasuk dalam jaminan hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi. Namun kenyataannya, implementasi terhadap perlindungan hukum data pribadi konsumen ini masih belum jelas, dibuktikan dengan adanya fakta bahwa Indonesia menjadi negara nomor satu di Asia dengan tingkat kebocoran data pribadi terutama dalam bidang jasa telekomunikasi seperti data di atas. Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia pada tahun 2022 tersebut terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan atau membuat peraturan hukum dan masyarakat wajib mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar terciptanya keselarasan. Namun tidak jarang bahwa apa yang diharapkan dan apa yang senyatanya terjadi tidak selaras, seperti aturan yang mewajibkan melakukan registrasi pengguna jasa telekomunikasi dengan data pribadi, registrasi ini diharapkan untuk dapat mengenali identitas setiap pengguna jasa telekomunikasi terutama apabila terjadi kejahatan siber, tetapi justru adanya pemberlakuan kewajiban registrasi ini yang menjadi pintu masuk bagi para pelaku peretas data pribadi dalam era digitalisasi ini.¹² Hal ini menyatakan bahwa kurangnya efektivitas dalam implementasi aturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat, juga dikhawatirkan dari kurangnya perlindungan hukum data pribadi ini dapat mencederai hak-hak privasi atas data pribadi manusia karena bentuk perlindungan hukum data pribadi yang masih belum jelas.

¹² *Ibid.*

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni; bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam registrasi *provider* kartu prabayar menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan bagaimana tanggung jawab pihak *provider* kartu prabayar terhadap kebocoran data pribadi yang merugikan konsumen serta bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah dan kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna kartu prabayar menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui efektivitas dan implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam registrasi *provider* kartu prabayar berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam konteks bentuk perlindungan hukum data pribadi oleh pemerintah dan tanggung jawab pelaku usaha jasa telekomunikasi terkait adanya kebocoran data pribadi yang merugikan konsumen.

Akibat dari permasalahan diatas, hal ini mendorong penulis untuk meneliti dan membahas lebih jauh dalam skripsi penulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM REGISTRASI *PROVIDER* KARTU PRABAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam registrasi *provider* kartu prabayar menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak *provider* kartu prabayar terhadap kebocoran data pribadi yang merugikan konsumen?
3. Apa upaya hukum pemerintah untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi pengguna *provider* kartu prabayar menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang dirugikan dalam registrasi *provider* kartu prabayar menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pihak *provider* kartu prabayar terhadap kebocoran data pribadi yang merugikan konsumen.
3. Untuk menganalisis mengenai upaya hukum pemerintah untuk mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna *provider* kartu prabayar menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai bahan baca atau referensi mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian sejenis atau tahap selanjutnya sebagai materi bacaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi *provider* jasa telekomunikasi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna jasa telekomunikasi yang diserahkan saat registrasi kartu;
- b. Bagi pengguna jasa telekomunikasi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan edukasi terkait pentingnya perlindungan data pribadi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian dimuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang bermakna "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti menyatakan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada

seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk mengadakan sesuatu hal.¹³ Pada pengetahuan hukum, terdapat istilah *communis opinio doctorum* maknanya pendapat para ahli hukum. Berlandaskan *communis opinio doctorum*, perjanjian ialah peristiwa hukum dengan maksud meraih kata sepakat terhadap tujuan objek yang melibatkan para pihak dengan melahirkan akibat hukum. Pengertian tersebut dianggap lebih cukup dibandingkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata.¹⁴

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas konsensualisme yang berarti lahirnya kata sepakat merupakan awal mula dari adanya perikatan. Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "jual beli dianggap telah terjadi dan mengikat para pihak sejak disepakatinya barang dan harga, walaupun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan".¹⁵
- b. Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap yang terlibat dalam perjanjian berhak menentukan hak dan kewajibannya,¹⁶ dengan catatan tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: "membuat atau tidak membuat perjanjian"; "mengadakan perjanjian dengan siapa pun"; "menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan

¹³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Fajar interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 285.

¹⁴ Nur Syarifah dan Reghi Perdana, *Hukum Perjanjian*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016, hlm. 1.10.

¹⁵ Rosa Agustina, et.al., *Hukum Perdata*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 10.18.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit.*, hal. 286.

persyaratannya”, dan “menentukan bentuk dari suatu perjanjian, yaitu tertulis atau lisan”.¹⁷

- c. Asas itikad baik ialah batasan dari terlaksananya asas kebebasan berkontrak. Sebagai contoh dalam penggunaan klausula baku khusus bagi perjanjian dengan melibatkan pelaku usaha dan konsumen.¹⁸
- d. Asas Kepribadian yang bermakna bahwa perjanjian tersebut hanya akan mengikat bagi pihak yang melaksanakannya. Pasal 1315 KUH Perdata, “perjanjian pada umumnya hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri”. Selanjutnya dalam Pasal 1340 KUH Perdata, “suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga”.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:

1. ”Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”;
2. “Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian”,
3. “Adanya suatu hal tertentu”;
4. “Adanya suatu sebab yang halal”.¹⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah dengan memberikan pemenuhan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

¹⁷ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 7-8.

¹⁸ Rosa Agustina, et.al., *Op.cit*, hlm. 10.20.

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit.*, hlm. 287-288.

hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan empat (4) unsur perlindungan hukum:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).²¹

Menurut Muchsin perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan sebagai pencegahan artinya belum terdapat penyelewengan terhadap suatu aturan yang menyebabkan kerugian.
2. Perlindungan Hukum Represif, sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pada tahap akhir, berupa hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum represif ini baru akan berlaku setelah adanya sengketa atau telah dilakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian atau pelanggaran.²²

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53.

²¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.43.

²² Maryam Mazaya, "Perlindungan Hukum: Pengertian serta pebedaannya dengan Penegakan Hukum", diunduh dari detik.com <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6716361/perlindungan-hukum-pengertian-serta-perbedaannya-dengan-penegakan-hukum>, diakses pada 05 September 2023 pukul 20.03 WIB.

3. Teori Tanggung Jawab

Secara konvensional pertanggungjawaban secara perdata baru akan muncul ketika kewajiban non-kontraktual atau kewajiban kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban non-kontraktual lahir karena adanya aturan dari undang-undang. Sedangkan kewajiban kontraktual lahir dari hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak.²³

Tanggung jawab non-kontraktual timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.²⁴ Menurut Munir Fuady terdapat tiga faktor dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena adanya kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian;
3. Perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan (tanpa adanya unsur kesengajaan dan kelalaian).²⁵

Selanjutnya pertanggungjawaban kontraktual yang lahir dari adanya wanprestasi (*contractual liability*). Perikatan merupakan awal mula timbulnya

²³ Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2024, hlm.9.

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 3.

²⁵ Erlina, *Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Lampung, 2021, hlm. 53.

suatu pertanggungjawaban.²⁶ Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Dalam ilmu hukum kewajiban disebut juga sebagai prestasi adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau perjanjian (perikatan). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan sebagai objek dari suatu perjanjian.²⁷ Bentuk-bentuk prestasi terkandung dalam Pasal 1234 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. “Memberikan sesuatu”;
2. “Melakukan suatu perbuatan”;
3. “Tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan”.

Apabila suatu perikatan tidak berjalan sesuai dengan yang disepakati, maka hal tersebut dinamakan dengan wanprestasi, wanprestasi dimaknai dengan ingkar janji atau tidak menepati janji. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁸ Sedangkan menurut Subekti, syarat perbuatan yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi adalah sebagai berikut:

²⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian”, diunduh dari Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-1t4e3b8693275c3/>, diakses pada tanggal 05 September 2024 pukul 12.15 WIB.

²⁷ Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 16.

²⁸ Salim, *Op.cit.*, hlm. 98.

- A. Tidak melakukan terhadap apa yang seharusnya;
- B. Melakukan suatu perbuatan, namun tidak sesuai dengan isi perikatan (perjanjian);
- C. Melakukansesuatu berdasarkan isi perjanjian, namun adanya keterlambatan dalam melakukannya;
- D. Melakukan yang terhadap isi perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif (*legal research*) merupakan penelitian dengan fokus pada penggunaan studi dokumen, berupa sumber bahan hukum peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan karena dikhususkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis bersifat kepustakaan karena penelitian ini condong dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder atau tertulis dan dapat ditemukan pada perpustakaan. Objek dari penelitian ini yakni norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.³⁰

²⁹ Federasi Advokat Republik Indonesia, "Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi", diunduh dari <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses pada tanggal 18 september 2024, pukul 14.12 WIB.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan membahas terkait analisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang di bahas atau diteliti,³¹ yakni dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan dengan cara mempelajari makna dari setiap istilah yang terkandung dalam aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memahami pelaksanaannya dalam penggunaannya pada putusan-putusan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis makna baru yang ada dalam aturan hukum berhubungan dengan isu hukum yang dibahas serta dengan menganalisis istilah-istilah hukum dalam pelaksanaannya dalam penerapan terhadap putusan-putusan hukum.³²

³¹ *Ibid*, hlm 56.

³² *Ibid*, hlm. 58.

c. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual atau merupakan pendekatan dalam pelaksanaannya ketika belum lahirnya atau belum adanya pengaturan mengenai isu hukum yang dibahas dengan harapan dapat menjadi patokan tujuan dari penelitian ini.³³ Metode pendekatan ini mengacu pada konsep mengenai prinsip-prinsip hukum, yang didapat dari pandangan para sarjana ataupun doktrin hukum yang berasal dari buku, dan berbagai karya ilmiah untuk mempertegas sebuah ide atau argumen.

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen risalah negara.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 177.

³⁴ Muhaimin, *Op.cit.* hlm. 59.

- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan jasa Telekomunikasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penegasan terhadap bahan hukum primer, yang mencakup rancangan undang-undang, hasil dari penelitian dan pendapat para pakar hukum. Peter Mahmud berpendapat bahwa bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berupa segala kepustakaan hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi yang dapat berupa kamus hukum, jurnal hukum dan masukan terkait putusan pengadilan.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum dengan kegunaan sebagai petunjuk atas penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan bahan studi pustaka (*bibliography study*). Studi Pustaka sendiri ialah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier yang diketahui secara luas serta dipublikasikan yang dibutuhkan dalam penelitian normatif dengan meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian, buku pengetahuan hukum, jurnal hukum dan tinjauan hukum.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 60.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan metode preskriptif kualitatif. Analisis ini bermaksud untuk memberikan argumentasi-argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut diperlukan dalam memberikan preskripsi terkait penilaian benar atau salah apa yang seyogyanya berdasarkan hukum terhadap peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian. Soerjano soekanto menyatakan bahwa penelitian dikatakan sebagai preskriptif kualitatif apabila penelitiannya mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal aturan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 108.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup uraian mengenai Tinjauan Pustaka tentang Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Provider Kartu Prabayar, dan Tanggung Jawab.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam registrasi *provider* kartu prabayar berdasarkan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta upaya tanggung jawab pihak *provider* kartu prabayar terhadap kebocoran data pribadi yang merugikan konsumen, serta bentuk perlindungan hukum pemerintah dalam mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna *provider* kartu prabayar menurut UU PDP.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini peneliti meyajikan kesimpulan terkait analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, juga dilengkapi dengan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atsar, Abdul, et.al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Deepublish, Yogyakarta, 2019
- Agustina, Rosa, et.al. *Hukum Perdata*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2017
- Ali, Zainun. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- Atmadja, I Dewa Gede, et.al. *Teori-Teori Hukum*, CV. Setara Press, Malang, 2018
- Badruzaman, Mariam Darus. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*, PT. Nusa Media, Bandung, 2010
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2023
- Erlina. *Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, UBL Press, Lampung, 2021
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Martokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, CV. Kencana, Jakarta, 2017
- Miru, Ahmadi et.al. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Indonesia, Jakarta
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Universitas Sebelass Maret, Surakarta, 2003
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Universitas Pattimura, Maluku, 2007
- Nugraha, Nanang. *Perlindungan Konsumen Era Digital*, CV. Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2023

- Nugroho, Sigit Sapto Nugroho, et.al. *Metodologi Riset Hukum*, CV. Oase Pustaka, Surakarta, 2020
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, CV. Sinar Grafika, Jakarta timur, 2023
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, CV. KBM Indonesia, Jogjakarta, 2021
- Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlinfdungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2010
- Sidharta. *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Fajar interpretama Mandiri, Jakarta, 2017
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Soliki, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Qiara Media, Pasuran Jawa Timur, 2021
- Sriwidodo, Joko, Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*, CV. Kepel Press, Yogyakarta, 2021
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, PT. Visi Media, Jakarta, 2017
- Syarifah, Nur dan Reghi Perdana. *Hukum Perjanjian*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Widiyastuti, Sari Murti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, CV. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2024
- Zulham. *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Bugerlijk Wetbook* di-Indonesia-kan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2017, PT. Balai Pustaka, Jakarta).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi (Lembaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi)

JURNAL

Arimbawa. Gede, Nyoman Putu Budiarta, dan Nyoman Gede Sugiarta. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data pribadi", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2023

Fajrin, Belgis Octa. "Perlindungan Hukum Pengguna Nomor Telepon Seluler dari Penyebaran tanpa Hak atas Data Pribadinya", *PUSKAPSI Law review Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023

Fauzi, Elfian, dan Nabila Alif. "Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", *Legal Studies Journal*, Vol. 7, No. 3, 2022

Gunawan, Chandra Adi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023

Husodo, Dava Arya Prayoga, Jadmiko Anom. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023

Mierkhahani, Rexy, Antonius Gunawan Dharmadji, dan Mukti Harjo Pratama. "Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain", *Jurnal Hukum Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2022

- Mushafi, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Desa Dalam Kajian Terhadap UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Legal Studies Journal*, Vol. 3, No. 2, 2023
- Prihatin, Lilik, Muhammad Achwan, dan Citra Candra Dewi. "Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal Hukum Unes Law Review*, Vol. 5, Issue 4, 2023
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Wijaya, Andy Usmina. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No. 1, 2021

INTERNET

- Amalia, Rizky. "Unsur-Unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak", diunduh dari Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/>, 2022, diakses pada tanggal 08 September 2024 pukul 19.06.WIB.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Survei Jumlah Pengguna Internet APJII 2024", diunduh dari APJII, <https://survei.apjii.or.id/home>, diakses pada tanggal 06 September 2022 pada pukul 14.16 WIB
- Auli, Renata Christha. "Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum", diunduh dari Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/>, 2024, diakses pada tanggal 16 September 2024, pukul 09.12 WIB.
- Federasi Advokat Republik Indonesia, "Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi", diunduh dari <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, 2020, diakses pada tanggal 18 september 2024, pukul 14.12 WIB.
- Hukumonline, Tim. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan contohnya", diunduh dari hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 30 januari 2025 pukul 19:48 WIB.
- Mazaya, Maryam. "Perlindungan Hukum: Pengertian serta pebedaannya dengan Penegakan Hukum", diunduh dari detik.com <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6716361/perlindungan-hukum-pengertian-serta-perbedaannya-dengan-penegakan-hukum>, 2023, diakses pada 05 September 2023 pada pukul 20.03 WIB.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian”, diunduh dari Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>, 2023, diakses pada tanggal 05 September 2024 pukul 12.15 WIB.

Saretta, Irene Radius. “Kenali dulu Perbedaan Kartu Prabayar dan Pascabayar Agar Tak Salah Pilih”, diunduh dari, Cermati, <https://www.cermati.com/artikel/kartu-prabayar-atau-pascabayar-kenali-dulu-kelebihan-dan-kekurangannya-agar-tak-salah-pilih>, 2024, diakses pada 06 September 2024 pada pukul 12.26 WIB.

Sidharta. “Terminologi “Konsumen” dalam Transaksi Online”, diunduh dari Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/22/terminologi-konsumen-dalam-transaksi-online/>, di akses pada 31 januari 2025 pukul 20:31 WIB.